

Hukum Pidana Perpajakan: Sanksi Pidana dalam Pajak Penghasilan Pribadi

Farrah Syamala Rosyda

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: farrab.rosyda@uin-suka.ac.id

Abstrak

Tindak pidana perpajakan terdapat dua sanksi yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Tindak pidana perpajakan termasuk dalam hukum pidana khusus. Tata cara penyidikan dan penuntutannya berbeda dengan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, perlu dirumuskan apa saja pelanggaran yang menggunakan sanksi pidana dan mana yang menggunakan sanksi administrasi, bagaimana penerapan sanksi pidana dan bagaimana tatacara penyidikan dan penuntutannya. Tujuan dirumuskan permasalahan agar mengetahui pelanggaran apa saja yang mendapatkan sanksi pidana dan bagaimana penerapannya serta mengetahui tatacara penyidikan dan penuntutannya. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitiannya adalah sanksi pidana dan obyeknya adalah pejabat pajak. Jalannya penelitian yang pertama melakukan ijin penelitian, persiapan kuisioner dan alat pengumpulan data lainnya. Pelaksanaan penelitian adalah wawancara dan pengumpulan data dokumen yang berasal dari buku-buku, Undang-undang dan data yang berasal dari internet. Analisis data menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data deskriptif analitis. Sanksi pidana dalam pajak penghasilan terdapat dalam Pasal 38-39A UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, meliputi antara lain tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar, tidak mempunyai NPWP, menyalahgunakan NPWP, pemalsuan surat pemberitahuan, menolak untuk dilakukan pemeriksaan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Kekhususan tata cara penyidikan dan penuntutan adalah penyidikan dilakukan oleh penyidik dari pejabat PNS direktori jenderal pajak.

Kata kunci: *Pajak, PPh, sanksi pidana pajak, penyidikan pajak, penuntutan pajak*

Abstract

Criminal acts of taxation identify two sanctions that the Administration's sanctions and criminal sanctions. Criminal acts of taxation included in

the special criminal law. The procedures for investigation and the prosecution different from other criminal acts. Therefore, it is necessary to formulate what are violations of the use of criminal sanctions and the use of administrative sanctions where, how the application of criminal sanctions and how the procedures of investigation and the prosecution. The goal formulated the problem in order to find out what violations get criminal sanctions and how its application as well as knowing the procedures of investigation and the prosecution. The method used is descriptive analytic methods of data collection include interviews and documentation. His research subject is criminal sanctions of its own and is tax officials. The course of study was the first to conduct research, permit the preparation of question and other data collection tools. Implementation of the research is the interview and data collection documents are derived from books, legislation and data coming from the internet. Data analysis using the method of qualitative analytical descriptive data to get. Criminal sanctions in the income tax contained in article 38-39A of the legislation concerning the General provisions and Taxation Procedures, include, among others, did not convey the notice or letter of notification that is not true, don't have NPWP, abusing NPWP, forgery of a notification letter, refusing to do the inspection, do not deposit the tax that has been deducted or withheld. Particularity of investigation and prosecution procedures was the investigation conducted by the investigators of the General directory of CIVIL tax officials.

Keywords: *Taxes, income tax, criminal tax, investigation of tax, prosecution of tax*

Pendahuluan

Pemasukan negara yang berasal dari rakyat salah satunya adalah pajak. Pajak ada bermacam-macam jenisnya, berdasarkan golongan, berdasarkan wewenang pemungut, berdasarkan sifat. Walaupun pajak termasuk pemasukan negara tetapi negara mendistribusikan kembali untuk kesejahteraan rakyat salah satu contohnya membangun fasilitas umum.

Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Pembayaran pajak diatur dengan undang-undang ada pajak tahunan yaitu pajak yang ditarik setiap 1 tahun kalender, ada juga

pajak yang dibayarkan setiap orang ketika mendapatkan penghasilan yaitu pajak penghasilan (PPh), atau juga setiap melakukan transaksi perdagangan yaitu pajak penjualan dan pajak pembelian, dan berbagai pajak lainnya.

Terdapat 2 (dua) sanksi yang diterapkan dalam perpajakan yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi administrasi berupa denda sedangkan sanksi pidana berupa penjara kurungan dan penjara. Jika wajib pajak melakukan keterlambatan membayar atau menunggak pajak maka akan ada surat pemberitahuan yang disebut surat tagihan pajak dan wajib pajak akan mendapatkan sanksi denda atau pidana.

Hukum pajak merupakan salah satu bagian hukum pidana ekonomi dan termasuk dalam hukum pidana khusus. Oleh karena itu, tata cara penyidikan dan penuntutannya bersifat khusus. Sanksi dan tata cara penyidikan serta penuntutan dalam pajak penghasilan perlu diteliti secara cermat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti sanksi pidana dalam pajak penghasilan pribadi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut; Apa saja bentuk pelanggaran atau kejahatan dalam pajak penghasilan yang dijatuhi sanksi pidana? Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam pajak penghasilan khususnya untuk wajib pajak? Bagaimana tata cara penyidikan dan penuntutan?

Pembahasan

Pajak menurut Rochmat Soemitro adalah “Iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum,” dengan penjelasan sebagai berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal-balik tertentu seperti halnya dengan retribusi¹.

Ciri-ciri pajak adalah:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah

¹ Erly Suandy, 2009, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, hlm.10.

2. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
 3. Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan adanya kontaprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah
 4. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
 5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai investasi publik
 6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai ujuan tertentu dari pemerintah
 7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.
- Pembagian pajak dibagi menjadi 3, yaitu: Berdasarkan golongan, Berdasarkan wewenang pemungut, Berdasarkan sifat.
1. Berdasarkan golongan:

Berdasarkan golongan ada 2 macam pajak,

 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya pajak penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.
 2. Berdasarkan wewenang pemungut

Pajak berdasarkan wewenang pemungutnya ada 2 macam, yaitu:

 - a. Pajak pusat/pajak Negara adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh departemen keuangan melalui direktorat jenderal pajak.
 - b. Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah.
 3. Berdasarkan sifat

Pajak berdasarkan sifatnya ada 2 macam, yaitu:

- a. Pajak subjektif adalah pajak yang memerhatikan kondisi/keadaan wajib pajak..
- b. Pajak objektif adalah pajak yang pada awalnya memerhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi maupun badan. Jadi dengan kata lain, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang hanya memerhatikan kondisi objeknya saja.

Pajak penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan, dapat dikenakan secara berkala dan berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu baik masa pajak maupun tahun pajak².

Pajak penghasilan tergolong sebagai pajak subyektif yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajak sebagai factor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan pribadi wajib pajak, yang tercermin pada kemampuannya untuk membayar pajak atau daya pikulnya, ikut dipertimbangkan dan dijadikan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besarnya jumlah pajak yang dapat dibebankan kepadanya³.

Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajaks subjektif menjadi penting⁴.

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak adalah Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; bentuk usaha tetap⁵. Orang pribadi sebagai subyek pajak dapat bertempat

²Ibid, hlm.38.

³ Muhammad Rusjdi, 2007, PPh Pajak Penghasilan, Indeks, Jakarta, hlm.01-2.

⁴Penjelasan Pasal 2A UU No 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan.

⁵Muhammad Rusjdi, hlm.02-1.

tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia⁶. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan⁷.

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dariIndonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atauuntuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun⁸.Salah satu contohnya adalah penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yangditerima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecualiditentukan lain dalam undang-undang PPh.

Sanksi Pidana dalam Pajak Penghasilan

Ketentuan sanksi pidana dalam perpajakan diatur dalam UU No 6 tahun 1983 yang telah diubah dalam UU No 16 Tahun 2000.Ketentuan pidana terdapat dalam Bab VIII dan pasal yang memuat sanksi pidana terdapat dalam pasal 38-43A.khusus sanksi pidana untuk wajib pajak pribadi terdapat pada pasal 38, 39 dan 39 A.

Pasal 38 UUKUP menyebutkan bahwa,

“Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan

⁶Ibid, hlm.02-1.

⁷Pasal 1 ayat (2) UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁸Pasal 4 ayat (1) UU No 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan.

paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.”⁹

Pasal 38 mempunyai unsur-unsur,

1. setiap orang
2. karena kealpaannya
3. tidak menyampaikan surat pemberitahuan
4. menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar
5. dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Pasal 39 yang berbunyi,

(1) Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
- b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- c. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- d. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
- e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;
- f. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
- g. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
- h. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau

⁹ Pasal 38 UU No 6 tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- i. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan.

(3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.¹⁰

Unsur-unsur dalam Pasal 39 adalah,

1. setiap orang
2. dengan sengaja
3. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;

¹⁰ Pasal 39 UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

4. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
5. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan;
6. menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap;
7. menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh direktur jenderal pajak atau petugas pemeriksa;
8. memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya;
9. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
10. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia
11. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut
12. dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Pasal 39A isinya adalah,

“Setiap orang yang dengan sengaja:

- a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
 - b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
- dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali

jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak.”¹¹

Unsur-unsur dari Pasal 39 adalah,

1. setiap orang
2. dengan sengaja
3. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
4. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Penyidikan

Tata cara penyidikan dalam perpajakan diatur dalam UU UU No. 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Bab IX Pasal 44, 44A dan 44B. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.¹²

Tindakan penyidikan dalam tindak pidana perpajakan dilakukan oleh Penyidik (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pasal 44 menjelaskan bahwa, “Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.”¹³

Wewenang penyidik dalam perpajakan adalah:

¹¹ Pasal 39A UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹² Pasal 1 angka 31 UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

¹³ Pasal 44 ayat (1) UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan¹⁴.

Pada Pasal 8 ayat (3) menjelaskan bahwa wajib pajak yang melakukan tindak pidana seperti yang dijelaskan pada Pasal 38 yaitu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, walaupun telah

¹⁴ Pasal 44 ayat (2) UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

dilakukan pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan, tidak akan dilakukan penyidikan. Namun wajib pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya dan melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya serta sanksi administrasi denda sebesar 150% dari jumlah kekurangan pajak yang dibayar¹⁵.

Pemeriksaan Bukti Permulaan

Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan bukti permulaan. Bukti permulaan diatur dalam Pasal 43A, yaitu:

1. Direktur Jenderal Pajak berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
2. Dalam hal terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang menyangkut petugas Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan dapat menugasi unit pemeriksa internal di lingkungan Departemen Keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan.
3. Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.
4. Tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan¹⁶.

Pemeriksa bukti permulaan menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan menteri Keuangan No 202/PMK.03/2007 adalah sebagai berikut

1. Pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan, atau

¹⁵ Pasal 8 ayat (3) UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

¹⁶ Pasal 44A UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Pegawai negeri sipil pada unit pemeriksa internal departemen keuangan yang diberi tugas oleh menteri keuangan untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan bila terdapat indikasi delik pajak yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak.¹⁷

Persyaratan bagi pemeriksa bukti permulaan yang ditentukan pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No 202/PMK.03/2007, yaitu:

1. Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa bukti permulaan, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan seksama
2. Jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan negara, dan
3. Taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan.¹⁸

Penuntutan

Penuntutan dalam tindak pidana perpajakan adalah kejaksaan.Kejaksaan menerima berkas penyidikan dari penyidik pejabat pegawai negeri sipil direktori jenderal pajak melalui penyidik pejabat kepolisian. Tata cara penuntutan seperti tindak pidana umum lainnya.

Putusan

Sanksi pidana dalam perpajakan bersifat ultimum remedium yaitu sanksi pidana bersifat alternative, jalan terakhir. Sanksi pidana digunakan apabila wajib pajak pribadi menghiraukan surat peringatan atau surat tagihan dari pejabat pajak¹⁹.Sanksi utama dalam pajak adalah sanksi administrasi berupa denda.

Wajib pajak dikenakan sanksi pidana jika wajib pajak melanggar ketentuan dalam UU NoUU No 6 Tahun 1983 yang

¹⁷Muhammad Djafar saidi dan Eka Merdekawati Djafar, 2011, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.144-145.

¹⁸Ibid, hlm.145.

¹⁹ Hasil wawancara dengan pegawai pajak, Chandra Ari Nofat pada tanggal 25 Oktober 2014

diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terutama dalam Pasal 38-39A. Pasal 38-39A mengatur sanksi pidana pajak penghasilan terhadap wajib pajak pribadi.

Salah satu contoh kasus Tindak pidana pajak penghasilan terjadi di Yogyakarta dengan Putusan No 184/PID.Sus/2014/Pn.YK²⁰ yang berisi

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa PURDIE E. CHANDRA Als. PURDI E. CHANDRA Als. PURDIE CHANDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar 1 x pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut di atas atau sejumlah Rp1.208.326.750,- (Satu milyar dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama bulan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

I. Dokumen dari saksi Pelapor :

·	2 (dua) lembar Rekening	2
·	Koran BII No. 2027011034	(d
·	a.n. PURDI E CHANDRA	ua
·	tahun 2004)
		le
		m
		ba
		r

²⁰ *Ibid*

:	2 (dua) lembar Rekening Koran BII No. 2027011034 a.n. PURDI E CHANDRA tahun 2005	2 (d ua) le m ba r
:	15 (lima belas) lembar Rekening Koran BNI No.38261062 a.n.PURDI E. CHANDRA Januari s/d Desember 2004	15 (li m a be las) le m ba r
:	6 (enam) lembar Rekening Koran BNI No.38261062 a.n.PURDI E. CHANDRA Januari s/d Desember 2005	6 (e na m) e m ba r
:	3 (tiga) lembar Rekening Koran BNI No.0038268794 a.n.PURDI E. CHANDRA 01 Desember ber 2004 s/d 31 Desember 2005	3 (ti ga) le m ba r
:	18 (delapan belas) lembara Rekening Koran BCA No.04450394748 a.n.	18 (d el

<p>PURDI E CHANDRA Januari s/d Desember 2004</p>	<p>ap an be las) le m ba r</p>
<p>13 (tiga belas) lembar Rekening Koran BCA No.04450394748 a.n. PURDI E CHANDRA Januari s/d Desember 2005</p>	<p>13 (ti ga be las) le m ba r</p>
<p>29 (dua puluh Sembilan) lembar Rekening Koran BCA No.04450778929 a.n. PURDI E CHANDRA Januari s/d Desember 2004</p>	<p>29 (d ua pu lu h se m bil an) le m ba r</p>

1.	50 (lima puluh) lembar Rekening Koran BCA No. 04450778929 a.n. PURDI E CHANDRA Januari s/d Desember 2005	50 (lima puluh)
	Dikembalikan ke saksi M. Saifulloh Al, Mahdi	(lima puluh)
	II. Dokumen dari Kasi Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta :	(lima puluh)

- 1(satu) lembar foto copy Surat Pengukuhan PKP
2. 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-445/ WPJ.08/ KP.1303/ 2001 tanggal 10 Desember 2001
3. 1(satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2005
4. 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-3 Pajak Penghasilan Pasal 29 Orang Pribadi Tahun 2005
5. 1(satu) lembar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2005
6. 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-2 Pajak Penghasilan Pasal 29 Orang Pribadi Tahun 2005
7. 1(satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) Surat Setoran Pajak (SSP) Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Januari sd. Desember 2005

8. 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-3 Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Masa Pajak Januari sd. Desember Tahun 2005
9. 1(satu) lembar Surat Setoran Pajak (SSP) Lembar ke-2 Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Tahun Pajak 2005 ;

Dikembalikan ke saksi Harsoyo

III. Dokumen dari Kasi Waskom III KPP Pratama Yogyakarta :

Analisa PURDIE E CHANDRA

Dikembalikan ke saksi Drs. Soni Suharsono

Dokumen dari Karyawan Yayasan Pendidikan Primagama :

- . 5 (lima) lembar Rekapitulasi RINCIAN DANA KE BU ASYIAH TH 2005 (Januari sd Desember) ;
- 1. 1 (satu) ordner print out LAPORAN REALISASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN (CASH FLOW) Januari s/d Desember tahun 2004 Yayasan Pendidikan Primagama :
- 1. 1 (satu) ordner print out LAPORAN REALISASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN (CASH FLOW) Januari s/d Desember tahun 2005 Yayasan Pendidikan Primagama :
- 2. 1(satu) lembar Setoran bank BNI kepada PURDI E CHANDRA dengan no. Rek 228.000910629.901 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tertanggal 1 Desember 2004 ;
- 3. 1(satu) lembar Setoran bank BNI kepada PURDI E CHANDRA dengan no. Rek 228.000910629.901 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2004 ;

4. 1(satu) lembar Setoran bank BNI kepada PURDI E CHANDRA dengan nO. Rek 228.000910629.901 sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Desember 2004 ;
5. 1(satu) lembar Setoran bank BNI kepada PURDI E CHANDRA dengan nO. Rek 228.000910629.901 sebesar Rp. 13000.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 3 Desember 2004 ;
6. 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran kas yayasan Pendidikan Primagama tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp.11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) keterketerangan pembayaran prive dan dokumen pendukungnya berupa anggaran biaya Operasional hari tertanggal 14 Desember 2004 ;
7. 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran kas yayasan Pendidikan Primagama tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp.8.150.000,- (delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) keterangan pembayaran prive dan dokumen pendukungnya berupa anggaran biaya Operasional harian tanggal 10 Desember 2004 ;

Dikembalikan ke saksi Puji Lestari.

V. Dokumen dari Karyawan Yayasan Pendidikan Primagama :

13 (tiga) belas lembar Rekap Pengeluaran Kas Tahun 2005

12 (dua belas) bundel Bukti pengeluaran kas untuk prive ke Purdi E Chandra tahun 2005;

Dikembalikan ke saksi Dwi Martanti

Dokkumen dari Karyawan Yayasan pendidikan Primagama :

1. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama kepada Bapak Daliman untuk Pembelian Hewan Kurban

2. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama untuk Biaya Jagal Kurban
3. 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama untuk Sumbangan ke Bapak Wiyono
4. 2 (dua) lembar Daftar Penerima Beasiswa Pendidikan “Peduli Sekolah” Januari dan Pebruari 2005
5. 11 (sebelas) lembar Daftar Penerima Beasiswa Pendidikan “Peduli Sekolah” Januari dan Pebruari 2005 serta Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama
6. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk DP Umroh 5 orang (undian Promarket)
7. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke SMU Pembangunan untuk Sponsorship
8. 11 (sebelas) lembar Daftar Penerima Beasiswa Pendidikan “Peduli Sekolah” April dan Mei 2005 serta Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama
9. 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan

10. Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya Umroh 1 orang
3 (3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke
11. Paguyuban Seni Tuna Netra
3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke RT:22 RW:06 Bumijo untuk 17-an
12. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Matiyas Listianingrum untuk Beasiswa Juli & Agustus 2005
13. 14 (empat belas) lembar Daftar Penerima Beasiswa Pendidikan “Peduli Sekolah” Mei, Juni & Juli 2005 serta Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama
14. 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Bapak Budi Sunarto
15. 3 (tiga) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke DPC Kadin Sleman untuk Sponsor
16. 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Masjid Nur Rohman untuk Zakat

17. 4 (empat) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Paguyuban Panti Tuna Netra
18. 7 (tujuh) lembar Daftar Penerima Beasiswa Pendidikan “Peduli Sekolah” Agustus, September & Oktober 2005 serta Slip Setoran Tunai Yayasan Pendidikan Primagama
19. 11 (sebelas) lembar Daftar Penerima Beasiswa Pendidikan “Peduli Sekolah” Agustus, September & Oktober 2005 serta Bukti Pengeluaran Kas Yayan Pendidikan Primagama
20. 2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Matiyas Listianingrum untuk Beasiswa Oktober 2005
21. 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Matiyas Listianingrum untuk Beasiswa September 2005
22. 1 (satu) lembar Tanda Terima Pembayaran dari Bayangprima Tour & Travel untuk DP ONH 2 orang
23. 3 (tiga) lembar

24. Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk angsuran ONH 2 orang
5 (lima) lembar
25. Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya Suntik 2 orang
4 (empat) lembar
26. Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Makmur Jaya untuk pembalian aktiva kantor
3 (tiga) lembar
27. Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama untuk sumbangan ke Dwi Yuda Widadi
2 (dua) lembar
28. Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya ONH 2 orang
2 (dua) lembar

29. Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya ONH 2 orang
2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya ONH 2 orang
30. Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya ONH 2 orang
2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya ONH 2 orang
31. Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya ONH 2 orang
2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya ONH 2 orang
32. Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya ONH 2 orang
2 (dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama ke Terminal Haji untuk Biaya ONH 2 orang

33. 4 (empat) lembar
Daftar Penerima
Beasiswa
Pendidikan
“Peduli Sekolah”
Nopember &
Desember 2005
serta Slip Setoran
Tunai Yayasan
Pendidikan
Primagama
34. 9 (sembilan)
lembar Daftar
Penerima
Beasiswa
Pendidikan
“Peduli Sekolah”
Nopember &
Desember 2005
serta Bukti
Pengeluaran Kas
Yayasan
Pendidikan
Primagama
35. 2 (dua) lembar
Rincian
Pengeluaran Prive
Bapak PURDI E.
CHANDRA
tahun 2005
36. 1 (satu) set SPT
Tahunan PPh
Badan
YAYASAN
PENDIDIKAN
PRIMAGAMA
tahun 2004
berikut lampiran
Laporan

37. Keuangan
1 (satu) set SPT
Tahunan PPh
Pasal 21
YAYASAN
PENDIDIKAN
PRIMAGAMA
tahun 2004 berikut
lampiran 1721 A1
38. 1 (satu) set SPT
Tahunan PPh
Pasal 21
YAYASAN
PENDIDIKAN
PRIMAGAMA
tahun 2005 berikut
lampiran 1721 A1
39. 1 (satu) set SPT
Tahunan PPh
Badan
YAYASAN
PENDIDIKAN
PRIMAGAMA
tahun 2005
berikut lampiran
Laporan
Keuangan (sunset
Policy)
40. 1 (satu) set
Kontrak Kerja
antara
YAYASAN
PENDIDIKAN
PRIMAGAMA
dengan
MITRANATA
ACONSULTIN
G
41. 40 (empat puluh)

lembar Rincian
 Dana ke Bu
 Asiyah tahun
 2005 yang
 ditandatangani
 oleh PUJI
 LESTARI ;
**Dikembalikan
 ke saksi Cahyo
 Binarto**

VII Dokumen dari
 Business Manager
 BII Sudirman
 Yogyakarta

1. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 14/01/2004
2. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 19/01/2004
3. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 28/04/2004
4. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 05/05/2004
5. 1 (satu) lembar 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 10/05/2004
6. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 31/05/2004
7. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 16/06/2004
8. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 30/07/2004
9. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Vista tanggal 18/08/2004
10. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Vista tanggal 06/09/2004

11. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 09/09/2004
12. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai dollar tanggal 01/10/2004
13. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Vista tanggal 18/10/2004
14. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan angsuran ONH ke Dena Tour tanggal 30/11/2004
15. 1 (satu) lembar Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 03/12/2004
16. 1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 14/12/2004
17. 1 (satu) lembar Slip pemindahbukuan ke Dena Tour tanggal 28/12/2004
18. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 01/06/2005
19. 1 (satu) lembar Slip penarikan tunai tanggal 14/06/2005
20. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 15/06/2005
21. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 24/06/2005
22. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 04/07/2005
23. 1 (satu) lembar Slip penarikan tunai tanggal 04/07/2005
24. 1 (satu) lembar Slip pemindahbukuan ke Alwi Husein Shahab tanggal 06/07/2005
25. 1 (satu) lembar Slip penarikan tunai tanggal 18/07/2005
26. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 21/07/2005
27. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 02/08/2005
28. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 04/08/2005
29. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 22/08/2005

30. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 22/08/2005
 31. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 06/09/2005
 32. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan tunai tanggal 29/09/2005
 33. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 10/10/2005
 34. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 11/10/2005
 35. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 24/10/2005
 36. 1 (satu) lembar foto copy Slip penarikan tunai tanggal 28/11/2005
 37. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa
1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dana Tour tanggal 14/01/2004
1 (satu) lembar foto copy Slip pemindahbukuan ke Dana Tour tanggal 19/01/2004
- Terlampir dalam berkas

Dokumendari Corporate Controller pada Holding KOMPAS GRAMEDIA yaitu Tax & Payroll yang membawahi PT GRAMEDIA WIDIASARANA INDONESIA (GRASINDO)

1 (satu) lembar Print out tanda terima dokumen

3 (tiga) lembar foto copy Surat Perjanjian Penerbitan antara GRASINDO dengan Sdr. PURDI E. CHANDRA No. 1077 tanggal 30 Juli 2001.

34 (tiga puluh empat) lembar Bukti Pengeluaran Kas dan lampirannya dan 15 (lima belas) lembar Laporan SPT Masa PPh. 23/26 dan lampirannya untuk Cash Payment 180.

64 (tiga puluh enam) lembar Bukti Pengeluaran Kas dan lampirannya dan 13 (tiga belas) lembar Laporan SPT Masa PPh. 23/26 dan lampirannya untuk Cash Payment 60.

32 (tiga puluh dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas dan lampirannya dan 21 (dua puluh satu) lembar Laporan SPT Masa PPh. 23/26 dan lampirannya untuk Cash Payment 71.

32 (tiga puluh dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas dan

lampirannya dan 28 (dua puluh delapan) lembar Laporan SPT Masa PPh. 23/26 dan lampirannya untuk Cash Payment 275.

22 (dua puluh dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas dan lampirannya dan 22 (dua puluh dua) lembar Laporan SPT Masa PPh. 23/26 dan lampirannya untuk Cash Payment 261. Dikembalikan ke saksi Heru Ratmoko

Dokumendari Direktur Yayasan Pendidikan Primagama :

6 (enam) lembar foto copy Perjanjian Kerjasama Jasa Konsultan dan Review (Review Operasional Manajemen, Keuangan dan Perpajakan) Yayasan Primagama tanggal 7 September 2005

11 (sebelas) lembar foto copy Akta Yayasan Primagama Nomor 132 tanggal 23 Desember 1985

3 (tiga) lembar foto copy Tanda Izin Tempat Usaha Nomor 503-T.442/193.C/97 tanggal 27 Agustus 1997

1 (satu) lembar foto copy Surat Penggantian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nomor S-849/WPJ.08/KP.1303/2001 tanggal 21 Juni 2001

1 (satu) lembar foto copy Daftar Perbandingan Aktiva Tetap / Asset per 31 Desember 2004

Terlampir dalam berkas

1 (satu) lembar foto copy Daftar Tanah dan Bangunan (Perbandingan Harga Pasar dan SPT) per 31 Desember 2004

1 (satu) lembar foto copy Daftar Tanah dan Bangunan (Perbandingan SPT dan Cost) per 31 Desember 2004

12 (dua belas) lembar foto copy Neraca Yang Diperbandingkan (SPT) per 31 Desember 2004, 2003, 2002, 2001 dan 2000

1 (satu) lembar foto copy Formulir Setoran BNI Nomor Rekening 38268794 atas nama Purdi E Chandra tanggal 20 September 2005

12 (dua belas) lembar Rencana Distribusi Goodwill

- Padang tanggal 20 September 2005
- 3 (tiga) lembar Rencana Distribusi Goodwill TK Solo Tahap I tanggal 23 September 2005
- 2 (dua) lembar Surat Tagihan Hutang Cabang Nomor 036/SPV/01.B/X/2005 tanggal 3 Oktober 2005
- 1 (satu) lembar Data Pembagian Laba Div. Prima Multi Usaha tahun 2004/2005
- 1 (satu) lembar Laporan Perjalanan Dinas (Jakarta, 27-29 September 2005) tanggal 30 Oktober 2005
- 15 (lima belas) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang UGM Yogya nomor rekening 38262340 periode 01/08/2005 s.d. 31/12/2005
- 32 (tiga puluh dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang UGM Yogya nomor rekening 38266627 periode 01/08/2005 s.d. 31/12/2005
- 1 (satu) lembar Koreksi Cabang Payakumbuh
- 1 (satu) lembar Nota Kredit Nomor AU 173721 tanggal 25 Agustus 2005
- 1 (satu) lembar Slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring Bank BRI tanggal 16 Agustus 2005
- 12 (dua belas) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BNI cabang UGM Yogyakarta Nomor Rekening 228.000908101.901 periode 01/01/2005 s.d. 31/01/2005
- 8 (delapan) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BNI cabang UGM Yogyakarta Nomor Rekening 228.000908101.901 periode 01/09/2004 s.d. 16/09/2004
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang UGM Yogya nomor rekening 38262340 periode 01/05/2005 s.d. 06/06/2005
- 2 (dua) lembar Rekening Koran Bank BNI Cabang UGM Yogya nomor rekening 38262340 periode 01/08/2005 s.d. 29/08/2005
- 6 (enam) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BNI cabang UGM Yogyakarta Nomor Rekening 228.000908101.901 periode 01/06/2004 s.d. 30/06/2004
- 11 (sebelas) lembar foto copy Rekening Koran Tabungan Bank BNI cabang UGM Yogyakarta Nomor Rekening 228.000908101.901 periode 01/12/2004 s.d. 27/12/2004

- 14 (empat belas) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BNI cabang UGM Yogyakarta Nomor Rekening 228.000908101.901 periode 01/01/2005 s.d. 31/01/2005
- 70 (tujuh puluh) lembar Rekening Koran Tabungan Plus Bank BNI cabang UGM Yogyakarta Nomor Rekening 38266627 periode 03/08/2005 s.d. 14/12/2005
- 100 (seratus) lembar Rekening Koran Tabungan Plus Bank BNI cabang UGM Yogyakarta Nomor Rekening 38262340 periode 03/08/2005 s.d. 13/12/2005
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BNI cabang UGM Yogyakarta Nomor Rekening 38266616 periode 01/11/2005 s.d. 22/11/2005
- 11 (sebelas) lembar Slip Setoran Bank BNI
- 2 (dua) lembar Daftar Nomor Rekening Penerima Beasiswa Pendidikan “Peduli Sekolah” Grup Primagama Tahun 2003/2004
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas tanggal 07 Desember 2004
- 1 (satu) lembar Kuitansi Nomor KMK 6567 tanggal 27 Desember 2004
- 1 (satu) lembar Formulir Setoran Bank BNI tanggal 29 Desember 2004
- 1 (satu) lembar Slip Storan Bank BCA tanggal 20 Desember 2004
- 3 (tiga) lembar Anggaran Beaya Operasional Harian tanggal 14 Desember 2004
- 6 (enam) lembar Anggaran Beaya Operasional Harian tanggal 15 Desember 2004
- 10 (sepuluh) lembar Anggaran Beaya Operasional Harian tanggal 10 Desember 2004

Dikembalikan ke Adam Primaskara

Dokumen dari Direktur Diviisi haji dan Umroh PT. Bayangprima Linta Nusa :

- 7 (tujuh) lembar Perjanjian antara ADZIKRA PT. ANDIARTA WISATA dengan PT. BAYANG PRIMA LINTAS NUSA

1 (satu) lembar Print out daftar Haji tahun 2004
 1 (satu) lembar Print out daftar Haji tahun 2005
 22 (dua puluh dua) lembar Formulir Pendaftaran Umroh tahun 2004

Terlampir dalam berkas

Dokumen dari Kasi Pelayanan KPP Pratama Yogyakarta

1 (satu) lembar Cetakan Data Profil Utama PURDIE E. CHANDRA dari SI-DJP

1 (satu) lembar Cetakan Data Detil Pelaporan PURDIE E. CHANDRA dari SI-DJP tahun 2004

1 (satu) lembar Cetakan Data Detil Pelaporan PURDIE E. CHANDRA dari SI-DJP tahun 2005

1 (satu) set Cetakan Data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2004 atas nama PURDIE E. CHANDRA

1 (satu) set Cetakan Data SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2005 atas nama PURDIE E. CHANDRA

2 (dua) lembar Kartu NPWP lama dan baru

1 (satu) lembar Foto copy KTP atas nama PURDIE E. CHANDRA

1 (satu) lembar Surat Keterangan Terdaftar atas nama PURDIE E. CHANDRA Nomor: PEM-139/WPJ.23/KP.0503/2006 tanggal 12 Juli 2006

1 (satu) lembar Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PURDIE E. CHANDRA Nomor: PEM-140/WPJ.23/KP.0503/2006 tanggal 12 Juli 2006

1 (satu) lembar Surat Permohonan PURDIE E. CHANDRA tanggal 11 Juli 2006

1 (satu) lembar Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S.0283/WPJ.23/ KP.0503/2006 tanggal 12

Juli 2006

1 (satu) set Formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak atas nama PURDIE E. CHANDRA

1 (satu) Lembar Pengawasan Arus Dokumen Nomor: S.001116/PPTOP/WPJ.23/KP.0203/2005 tanggal 08 Februari 2005

Dikembalikan ke saksi Harsoyo

XII

1. 1 (satu) ordner
Print out LAPORAN REALISASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN (CASH FLOW) bulan Januari sd. Desember tahun 2004 Yayasan Pendidikan Primagama.
2. 2 (dua) lembar Print out LAPORAN REALISASI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN (CASH FLOW) bulan Januari sd. Desember tahun 2005 Yayasan Pendidikan Primagama.
3. 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank BNI kepada PURDI E CHANDRA dengan Nomor Rekening 228.000910629.901 sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tanggal 1 Desember 2004.
4. 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank BNI kepada PURDI E CHANDRA dengan Nomor Rekening 228.000910629.901 sebesar Rp 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 6 Desember 2004.
5. 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank BNI kepada PURDI E CHANDRA dengan Nomor Rekening

- 228.000910629.901 sebesar Rp 11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 2 Desember 2004.
6. 1(satu) lembar Aplikasi Setoran Bank BNI kepada PURDI E CHANDRA No Rekening 228.000910629.901 sebesar Rp 1.300.000,00(satu juta tiga ratus ribu rupiah) tanggal 3 Desember 2004.
 7. 2(dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama tanggal 14 Desember 2004 sebesar Rp 11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu Rupiah) keterangan pembayaran Prive, dokumen pendukungnya berupa Anggaran Beaya Operasional Harian tanggal 14 Desember 2014.
 8. 2(dua) lembar Bukti Pengeluaran Kas Yayasan Pendidikan Primagama tanggal 10 Desember 2004 sebesar Rp 8.150.000,00 (delapan juta seratus lima puluh ribu Rupiah) keterangan pembayaran Prive dan dokumen pendukungnya berupa Anggaran Beaya Operasional Harian tanggal 10 Desember 2014.

Terlampir dalam berkas

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)²¹.

Terdakwa diputus dengan pidana 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar 1 x pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar tersebut di atas atau sejumlah Rp1.208.326.750,- (Satu

²¹<http://www.pn-yogyakarta.go.id/>, Informasi detil perkara, diakses pada tanggal 26 Oktober 2014 pukul 14.53 WIB

milyar dua ratus delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama bulan 6 (enam) bulan.

Terdakwa dianggap dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1), pada tahun 2004 sampai tahun 2005 melakukan pelaporan SPT Tahunan tetapi SPT Tahunan tersebut tidak benar. Sehingga merugikan Pendapatan Negara sebesar Rp.1.208.326.750,- (Satu Milyar Dua Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah).Terdakwa sudah diperingatkan tiga kali, tapi tetap tidak mau membayar pajak terutang.

Dalam Kasus ini yang bertindak sebagai penyidik adalah Penyidik (PPNS) Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Jenderal Pajak (DJP) D.I. Yogyakarta.

Namun putusan ini belum menjadi keputusan yang final karena terdakwa mengajukan banding di pengadilan tinggi pada tanggal 26 Agustus 2014. Kanwil DJP D.I Yogyakarta ini telah dilaksanakan untuk yang ke-3 kalinya oleh Tim Penyidik PPNS Kanwil DJP D.I Yogyakarta, yang sebelumnya telah berhasil memperkarakan 2 (dua) orang Wajib Pajak yaitu Ir. Purohatsu (Vonis Pidana 8 bulan dan denda sebesar Rp. Rp.283.275.220,- subsider 2 bulan kurungan) dan Singgih Yuniarto Eri Kuncoro (Vonis Pidana 6 bulan dan denda Rp. 1.026.912.348,- subsider 2 bulan kurungan).

Menurut masyarakat, tidak mempunyai NPWP berarti tidak perlu memikirkan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Padahal orang tidak mempunyai NPWP yang memenuhi syarat objektif dan subjektif ada sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) UU No UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penegakan hukum bagi Wajib Pajak yang melanggar terus dilaksanakan sebagai salah satu upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan pembelajaran bersama baik kepada Wajib Pajak yang bersangkutan maupun kepada Wajib Pajak lainnya²².

²² Amin laili, Pidana Pajak Bagi yang tidak Ber-NPWP, <http://www.pajak.go.id/content/article/pidana-pajak-bagi-yang-belum-ber-npwp>, diakses pada pukul jam 13.10 tanggal 20 oktober 2014

Analisis

Sanksi pidana perpajakan hanya sebagai sanksi alternative. Sanksi utamanya adalah sanksi administrasi berupa denda. Sanksi pidana digunakan apabila wajib pajak pribadi sudah berkali-kali diberikan surat peringatan dan diberikan kesempatan untuk pembayar namun tidak ada itikad baik.

Wajib pajak yang melakukan tindak pidana bisa tidak dijerat sanksi pidana apabila wajib pajak menyadari kesalahannya dan membayar denda pada saat pemeriksaan bukti permulaan. Jika sudah sampai tahap penyidikan, pembayaran denda tidak menghilangkan sanksi pidana. Ini dijelaskan pada Pasal Pasal 8 ayat (3) UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Sanksi pidana dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi tertera dalam Pasal 38-39A UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

1. tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar
2. tidak mempunyai NPWP, menyalahgunakan NPWP,
3. pemalsuan surat pemberitahuan, pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya,
4. menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh direktur jenderal pajak atau petugas pemeriksa;
5. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
6. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia
7. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut semua perbuatan yang dilakukan dapat merugikan pendapatan negara, sehingga mendapatkan sanksi pidana.

Penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan oleh penyidik (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seperti yang dijelaskan dalam

Pasal 44UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berbeda dengan tindak pidana umum yang ada dalam KUHP, penyidikny adalah kepolisian. Oleh karena itu, tindak pidana perpajakan disebut dengan pidana khusus. Alasan penyidik untuk tindak pidana perpajakan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil dari direktorat jenderal pajak adalah penyidik tersebut mempunyai pengalaman yang mendalam berkaitan dengan hukum pajak. Kepolisian juga dikenal sebagai penyidik sebagaimana dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) tetapi diupayakan menyerahkan ke penyidik pejabat pegawai negeri sipil dari direktorat jenderal pajak kecuali menguasai secara mendalam hukum pajak. Jika tidak menguasai diharapkan didampingi oleh ahli pajak. Namun dalam prakteknya, penyidikan dalam tindak pidana perpajakan dilakukan oleh penyidik dari pejabat pegawai negeri sipil dari direktorat jenderal pajak.

Sebelum penyidikan, setelah ada laporan, informasi, data atau pengaduan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan bukti permulaan oleh pemeriksa yang telah memenuhi persyaratan yang terdapat pada Pasal 1 angka 8 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No 202/PMK.03/2007.

Wajib pajak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak jika dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 17C UU No. 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Penyidikan dapat dihentikan jika, tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan delik pajak, peristiwa telah daluwarsa, tersangka meninggal dunia.

Penuntutan dalam tindak pidana perpajakan dilakukan oleh jaksa yang mempunyai keahlian dalam bidang pajak agar lebih memahami dan melakukan penuntutan sesuai aturan yang berlaku.

Kesimpulan

Sanksi pidana perpajakan hanya sebagai sanksi alternative. Sanksi utamanya adalah sanksi administrasi berupa denda. Sanksi pidana digunakan apabila wajib pajak pribadi sudah berkali-kali diberikan surat peringatan dan diberikan kesempatan untuk pembayar namun tidak ada itikad baik. Wajib pajak yang

melakukan tindak pidana bisa tidak dijerat sanksi pidana apabila wajib pajak menyadari kesalahannya dan membayar denda pada saat pemeriksaan bukti permulaan. Jika sudah sampai tahap penyidikan, pembayaran denda tidak menghilangkan sanksi pidana.

Sanksi pidana dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi tertera dalam Pasal 38-39A UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yaitu:

1. tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan yang tidak benar
2. tidak mempunyai NPWP, menyalahgunakan NPWP,
3. pemalsuan surat pemberitahuan, pemalsuan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya,
4. menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh direktur jenderal pajak atau petugas pemeriksa;
5. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
6. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia
7. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut

Penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan oleh penyidik dari pejabat pegawai negeri sipil direktori jenderal pajak dan penuntutan umum dilakukan oleh kejaksaan. Setelah mendapatkan laporan, informasi, data dan aduan, dilakukan pemeriksaan bukti awal oleh pemeriksa yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam jangka waktu ini diberikan kesempatan bagi wajib pajak yang melanggar menyadari kesalahan dan membayar denda agar penyidikan tidak dilakukan. Jika sudah dilakukan penyidikan, sanksi pidana tidak dapat dihapuskan. Penyidikan dapat dihapuskan jika tidak terdapat cukup bukti, peristiwa bukan delik pajak, peristiwa telah daluwarsa, tersangka meninggal dunia. Penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Daftar Pustaka

- Amin laili, *Pidana Pajak Bagi yang tidak Ber-NPWP*, <http://www.pajak.go.id/content/article/pidana-pajak-bagi-yang-belum-ber-npwp>, diakses pada pukul jam 13.10 WIB Tanggal 20 oktober 2014.
- <http://www.pn-yogyakarta.go.id/>, *Informasi detil perkara*, diakses pada tanggal 26 Oktober 2014 pukul 14.53 WIB.
- Peraturan Menteri Keuangan No 202/PMK.03/2007
- Rusjdi, Muhammad, 2007, *PPh Pajak Penghasilan, Indeks*, Jakarta.
- Saidi, Muhammad Djafar, dkk, 2011, *Kejahatan di Bidang Perpajakan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Suandy, Erly, 2009, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- UU No 6 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- UU No 7 Tahun 1983 yang diubah menjadi UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak penghasilan.